



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMRAN HADI SIHOTANG AIs AMRAN;**
2. Tempat lahir : Kandis (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok VI SSME Dusun Ayu I RT 002 RW 002

Desa Bekalar Kec. Kandis Kab Siak;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PKWT PT Ivomas Tunggal;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 30 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JET RONAL SINAMBELA AIs RONAL;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 09 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok VI SSME Dusun Ayu I RT 002 RW 002

Desa Bekalar Kec. Kandis Kab Siak;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 30 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan Terdakwa II JET RONAL SINAMBELA Als RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix X6 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna biru dengan Nopol N 6056 QL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Merah dengan Nopol BM 4492 YU.

Dirampas untuk negara.
4. Membebani pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan teta p pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-146/SIK/05/2023 pada 06 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan Terdakwa II JET RONAL SINAMBELA Als RONAL bersama sama dengan FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi YATMAN Als PAK KANITPAM Bin USMAN EFENDI yang merupakan petugas keamanan PT Ivomas Tunggal melihat saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis *kieserite* yang sudah saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis *kieserite* terisi penuh, saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS miliknya untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI telah menjual pupuk milik PT Ivomas Tunggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus tahun 2022, sebagai berikut:
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT IVOMAS TUNGGAL, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya terdakwa II dan saksi FEBRI di Kebun Blok H PT Ivomas Tunggal terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS dan membawa 1 (satu) karung pupuk jenis MOP ke rumah terdakwa II. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama dengan Saksi FEBRI kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT Ivomas Tunggal, lalu terdakwa II bersama Saksi FEBRI melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karung dibawa ke rumah terdakwa II. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. Keesokan harinya terdakwa II bersama Saksi FEBRI menjual sisa langsiaran 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik terdakwa II, terdakwa II dan saksi FEBRI mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat Sdr. KARO untuk dijual, dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa terdakwa II kerumahnya untuk dijual keesokan harinya, setelah dijual kepada Sdr. KARO, Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, terdakwa I bersama Saksi FEBRI mengambil pupuk milik PT Ivomas Tunggal, terdakwa I bersama dengan Saksi FEBRI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056 QL milik terdakwa I, sesampainya di lapangan terdakwa I dan Saksi FEBRI berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP lalu kemudian dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I;
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang masing-masing sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa terdakwa I merupakan karyawan PT IVOMAS TUNGGAL berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /SSME/PKWT/01/2022 tanggal 05 Agustus 2022 antara Sdr. MARDYANTO selaku Estate Manager PT Ivomas Tunggal sebagai pihak pertama (pengusaha) dengan terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG sebagai pihak kedua (pekerja);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI bersama sama dengan AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan JET RONAL SINAMBELA Als RONAL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi YATMAN Als PAK KANITPAM Bin USMAN EFENDI yang merupakan petugas keamanan PT Ivomas Tunggal melihat saksi FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk berjenis *kieserite* yang sudah saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis *kieserite* terisi penuh, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS miliknya untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual;

- Bahwa Saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI telah menjual pupuk milik PT Ivomas Tunggal sedikit-tidaknya sejak bulan Agustus tahun 2022 bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagai berikut:
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI ANDREAS MUNTHER Als FEBRI dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT IVOMAS TUNGGAL, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya terdakwa II dan saksi FEBRI di Kebun Blok H PT Ivomas Tunggal terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS dan membawa 1 (satu) karung pupuk jenis MOP ke rumah terdakwa II. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama dengan Saksi FEBRI kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT Ivomas Tunggal, lalu terdakwa II bersama Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) karung dibawa ke rumah terdakwa II. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. Keesokan harinya terdakwa II bersama Saksi FEBRI menjual sisa langsiaran 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;

- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik terdakwa II, terdakwa II dan saksi FEBRI mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat Sdr. KARO untuk dijual, dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa terdakwa II kerumahnya untuk dijual keesokan harinya, setelah dijual kepada Sdr. KARO, Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, terdakwa I bersama Saksi FEBRI mengambil pupuk milik PT Ivomas Tunggal, terdakwa I bersama dengan Saksi FEBRI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056 QL milik terdakwa I, sesampainya di lapangan terdakwa I dan Saksi FEBRI berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP lalu kemudian dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Saksi FEBRI kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi FEBRI memberikan uang masing-masing sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II
 - Bahwa terdakwa I merupakan karyawan PT IVOMAS TUNGGAL berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /SSME/PKWT/01/2022 tanggal 05 Agustus 2022 antara Sdr. MARDYANTO selaku Estate Manager PT Ivomas Tunggal sebagai pihak pertama (pengusaha) dengan terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG sebagai pihak kedua (pekerja);
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZINUL HAYAT alias ZINUL bin ALIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I Amran adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal namun terdakwa II Ronal bukan karyawan di PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa awalnya Saksi telah mencurigai saksi Febri Andreas Munthe alias Febri yang sering pulang selalu terakhir dari rekan kerja yang lainnya dan pada saat bekerja di pagi harinya Saksilah yang mengawasi pekerjaan saksi Febri Andreas Munthe alias Febri tersebut kemudian setelah tengah hari Saksi bergantian dengan Kanitpam untuk mengawasi pekerjaan pemupukan yang dilakukan saksi Febri Andreas Munthe alias Febri dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telfon dari Pak Kanitpam yakni sdr.YATMAN yang mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan dan ternyata dugaan Saksi benar bahwa pelaku penggelapan yang diamankan tersebut yakni saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri yang mana saat itu Saksi sedang melakukan pekerjaan membuat administrasi di kantor Kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal dan setelah itu Saksi langsung meluncur ke tempat kejadian untuk memastikan kebenaran dari kejadian penggelapan yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya Saksi di tempat kejadian ternyata benar telah diamankan seorang laki-laki yang bernama Febri Andreas Munthe dengan barang bukti berupa pupuk jenis Urea yang telah disalin ke dalam karung berjenis Kieserite lalu saksi Febri beserta barang bukti dibawa ke kantor kebun Sam Sam Estate dan kemudian Saksi diperintahkan pimpinan perkebunan Sam Sam Estate untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis. Kemudian setelah penyidik melakukan penyidikan Saksi mendapat informasi dari polisi jika saksi Febri tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. YATMAN alias YAT bin USMAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Amran adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal namun terdakwa II Ronal bukan karyawan di PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa awalnya adanya kecurigaan Askep, ketika Saksi dan saksi Samsul sedang melakukan pengecekan dan kontrol di areal perkebunan yang telah dilakukan pemupukan tersebut saat itu kami menemukan 2 (dua) karung pupuk berjenis kieserite yang berisikan pupuk jenis Urea di semak-semak pakisan, kemudian kami pun melakukan pengendapan disekitar tempat kami menemukan 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan jarak + 40 (empat puluh) meter dan sekira + 2 (dua) jam melakukan pengendapan kami melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB 150 R yang kami ketahui laki-laki tersebut adalah saksi Febri yakni sebagai operator alat pemupukan jenis tractor yang saat itu kami lihat ianya menuju ketempat 2 (dua) karung pupuk yang sebelumnya telah kami temukan di areal tersebut, yang mana saat itu yang dilakukan saksi Febri tersebut kami lihat ianya menuangkan isi dari karung pupuk berjenis kieserite tersebut ke atas semak-semak pada pada saat saksi Febri akan menuangkan kembali 1 (satu) karung lainnya, kami pun langsung menghampiri saksi Febri dan langsung menanyakan kepada saksi Febri "siapa yang punya pupuk ini?" dan saat itu saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri menjawab bahwa pupuk tersebut kepunyaan saksi Febri, dan Saksi pun langsung menelfon dan melaporkan kejadian tersebut ke Askep perkebunan Sam Sam estate terhadap kejadian yang kami temukan saat itu dan tidak lama Saksi menelfon Askep kemudian Askep datang ke areal tempat kejadian tersebut dan saksi Febri berikut barang buktinya kami bawa ke Kantor Sam Sam estate dan setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan Sam Sam Estate saat itu Askep diperintahkan untuk membawa saksi Febri berikut barang buktinya ke Polsek Kandis guna di proses hukum. Kemudian dari hasil penyidikan polisi kami mendapat informasi jika saksi Febri dibantu oleh ara terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. SAMSUL ANUAR NASUTION alias SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Amran adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal namun terdakwa II Ronal bukan karyawan di PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa awalnya karena adanya kecurigaan Askep, ketika Saksi dan saksi Yatman sedang melakukan pengecekan dan kontrol di areal perkebunan yang telah dilakukan pemupukan tersebut saat itu kami menemukan 2 (dua) karung pupuk berjenis kieserite yang berisikan pupuk jenis Urea di semak-semak pakisan, kemudian kami pun melakukan pengendapan disekitar tempat kami menemukan 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan jarak + 40 (empat puluh) meter dan sekira + 2 (dua) jam melakukan pengendapan kami melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB 150 R yang kami ketahui laki-laki tersebut adalah saksi Febri yakni sebagai operator alat pemupukan jenis tractor yang saat itu kami lihat ianya menuju ketempat 2 (dua) karung pupuk yang sebelumnya telah kami temukan di areal tersebut, yang mana saat itu yang dilakukan saksi Febri tersebut kami lihat ianya menuangkan isi dari karung pupuk berjenis kieserite tersebut ke atas semak-semak pada pada saat saksi Febri akan menuangkan kembali 1 (satu) karung lainnya, kami pun langsung menghampiri saksi Febri dan langsung menanyakan kepada saksi Febri "siapa yang punya pupuk ini?" dan saat itu saksi Febri menjawab bahwa pupuk tersebut kepunyaan saksi Febri, dan saksi Yatman pun langsung menelfon dan melaporkan kejadian tersebut ke Askep perkebunan Sam Sam estate terhadap kejadian yang kami

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan saat itu dan tidak lama saksi Yatman menelfon Askep kemudian Askep datang ke areal tempat kejadian tersebut dan saksi Febri berikut barang buktinya kami bawa ke Kantor Sam Sam estate dan setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan Sam Sam Estate saat itu Askep diperintahkan untuk membawa saksi Febri berikut barang buktinya ke Polsek Kandis guna di proses hukum. Kemudian dari hasil penyidikan polisi kami mendapat informasi jika saksi Febri dibantu oleh ara terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. FEBRI ANDREAS MUNTHE alias FEBRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus minggu pertama Saksi menggelapkan pupuk sebanyak 3 (tiga) Karung pupuk jenis Mop di Blok H dengan menggunakan sepeda motor Saksi yaitu Honda CB 150R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS bersama dengan Terdakwa II RONAL kami melangsir satu per satu ke tempat pembeli di km 82 Kec. Kandis Kab. Siak nama lengkapnya Saksi tdk tahu akan tetapi teman Saksi memanggilnya KARO kemudian kami dapat uang dari hasil jual pupuk 2 (dua) karung jenis Mop sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi beri upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setelah itu Saksi dan Terdakwa II RONAL pergi ke tempat makan lalu kami kelapangan dilanjutkan main game online dan uang yang Saksi dapat Saksi simpan untuk membayar lesing,kemudian besok harinya kami mengambil sisa pupuk yang kami tinggalkan yaitu 1 (satu) karung jenis Mop. pupuk tersebut tidak kami jual akan tetapi dibawa Terdakwa II RONAL keladangnya. Lalu pada minggu kedua bulan Agustus Saksi mengajak Terdakwa II RONAL lagi untuk mengambil pupuk jenis Mop di Blok H 52 yang mana Terdakwa II RONAL Saksi telpon Menggunakan handphone Saksi dengan merek Vivo Y21 WARNA Silver Kristal,setelah itu kami berjumpa lapangan kami pun langsung berangkat ke tempat pupuk yang berada di Blok H tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi yaitu Honda CB 150R Wama Hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS bersama dengan Terdakwa II RONAL setelah sampai Saksi dan Terdakwa II RONAL mengakut pupuk jenis Mop sebanyak 3 (tiga) Karung dengan cara kami melangsir

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebanyak 2 (dua) Karung langsung ketempat pembeli tersebut dan kami menerima uang dari hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami pun pergi makan serta jajan dan sisa uangnya Saksi simpan untuk bayar lesing, keesokan hari Saksi dan Terdakwa II RONAL melangsir sisa semalam tinggal 1 (satu) Karung bersama dengan Terdakwa II RONAL dengan menggunakan sepeda motor Saksi yaitu Honda CB 150R Wama Hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS dan kami pun langsung mengantar ketempat pembeli Sdri KARO untuk dijual kemudian kami mendapat uang hasil penjualan pupuk 1 (satu) Karung sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Terdakwa II RONAL pergi ketempat makan dan nongkrong. Pada minggu ketiga bulan Agustus Saksi dan Terdakwa II RONAL sudah berjumpa dilapangan dan kami pun langsung berangkat tempat pupuk tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik Terdakwa II RONAL setelah sampai kami pun langsung mengangkut pupuk jenis TSP sebanyak 2 (dua) Karung dan 1 (satu) Karung pupuk jenis Mop yang mana Saksi dan Terdakwa II RONAL melangsir pertama sebanyak 2 (dua) jenis pupuk TSP kami pun langsung mengantar ke tempat Sdri. KARO kemudian kami mendapat hasil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami pun pergi ketempat makan dan nongkrong serta sisa uang tersebut Saksi simpan untuk membayar lesing lalu keesokan harinya Saksi dan Terdakwa II RONAL menjemput 1 (satu) Karung pupuk jenis Mop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang mana kami langsung menjualnya kepada Sdri.KARO dan mendapat hasil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada minggu pertama bulan September Saksi awalnya menelpon Terdakwa II RONAL untuk mengajak mengambil pupuk lagi namun Terdakwa II RONAL mengatakan ada urusan lain kemudian Saksi menelpon Terdakwa I Amran untuk mengajak jumpa dilapangan sampai dilapangan Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Amran untuk menemani Saksi mengambil pupuk namun Terdakwa I Amran sempat menolak dan Saksi mengatakan Saksi yang bertanggung jawab kemudian Terdakwa I Amran pun mau dan kami pun langsung berangkat ke tempat pupuk menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QL milik Terdakwa I Amran yang mana pupuk tersebut dilapangan sebanyak 3 (tiga) Karung pupuk jenis Mop dan kami pun melangsirnya langsung ketempat SIKARO sebanyak 2 (dua) Karung kami menerima hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa I Amran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Karung lagi Saksi tinggalkan dikarenakan disaat kami hendak mengambil kembali sudah diketahui oleh pemanen buah sawit. kemudian minggu ketiga Saksi bersama dengan Terdakwa II RONAL dan AMRAN kembali lagi untuk mengambil pupuk di tempat yang sama menggunakan sepeda motor Saksi dan sepeda motor Terdakwa II RONAL yang mana Saksi berboncengan dengan Terdakwa I Amran setelah sampai di tempat pupuk kami pun langsung melangsir sebanyak 2 (dua) Karung jenis pupuk Mop yang mana awalnya kami mau melangsir sebanyak 3 (tiga) Karung namun dikerenakan terkena hujan jadi kami melangsir 2 (dua) Karung saja langsung ketempat SIKARO setelah kami jual dan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke rumah Saksi dan sampai dirumah Saksi memberikan upah kepada Terdakwa II RONAL sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Amran Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu kami pun pergi ketempat makan dan nongkrong kemudian sisa uang tersebut Saksi simpan untuk membayar lesing.dapat Saksi jelaskan total seluruhnya pupuk yang sudah Saksi ambil sebanyak 17 (tujuh belas) Karung pupuk yang mana 12 (dua belas) karung pupuk sudah berhasil Saksi jual, 1(satu) karung pupuk dibawa Terdakwa II RONAL keladangnya, 1 (satu) karung pupuk yang sudah sempat Saksi sembunyikan diketahui oleh pemanen sehingga tidak jadi Saksi jual, 1 (satu) karung pupuk juga yang sudah sempat Saksi sembunyikan basah terkena hujan sehingga tidak jadi Saksi jual dan itulah 2 (dua) karung terakhir yang sudah sempat Saksi sembunyikan dan akan Saksi jual saat itu Saksi ketahuan dan ditangkap oleh Pihak Kanit Pam dan Saksi pun dibawa kekantor polisi Polsek Kandis;

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak Januari 2022;
- Bahwa pemilik pupuk yang Saksi ambil adalah PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengambil pupuk di perkebunan PT Ivomas Tunggal tersebut setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X6 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nopol N 6056 QL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna merah dengan Nopol BM 4492 YU.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pada waktu itu saksi Febri menelpon ke Handphone Terdakwa I mengatakan untuk mengajak mengangkut dan menjual pupuk yang mana awalnya Terdakwa I menolak namun saksi Febri mengatakan "aman itu le aku tanggung jawab" kemudian saksi Febri mengajak Terdakwa I untuk berjumpa di lapangan lalu Terdakwa I dan saksi Febri berangkat ke lokasi pupuk. Setelah itu Terdakwa I dan saksi Febri membawa pupuk dari tempat disembunyikannya pupuk oleh saksi Febri sebanyak 2 (dua) karung dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 warna biru dengan nomor Polisi N 6056 QL milik Terdakwa I lalu menuju tempat pembeli pupuk orang karo tersebut untuk menjualnya. Setelah terjual Terdakwa I diberi uang oleh saksi Febri sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I menelpon saksi Febri meminta untuk menemani Terdakwa I ketempat si Karo untuk meminjam uang namun saksi Febri mengatakan "nanti malam aja lae sekalian menjual pupuk", lalu Terdakwa I pun berjumpa dengan saksi Febri di lapangan yang mana sudah ada Terdakwa II Ronal kemudian bersama-sama berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk oleh saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor CB 150R warna hitam dengan nomor Polisi BM 4491 IS milik saksi Febri. Terdakwa I berboncengan dengan saksi Febri sedangkan Terdakwa II Ronal membawa sepeda motor Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik Terdakwa II Ronal. Setelah sampai di lokasi tempat disembunyikannya pupuk, lalu Terdakwa I, Terdakwa II Ronal dan saksi Febri mengangkut pupuk yang terletak di semak-semak ke atas sepeda motor yang mana jumlah pupuk tersebut sebanyak 2

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- (dua) karung pupuk yang diangkut ke motor sebanyak 1 (satu) motor 1 (satu) pupuk kemudian menjualnya ke tempat si Karo;
- Bahwa harga jual pupuk adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per karung jadi total hasil penjualan pupuk sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Febri memberikan Terdakwa I upah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I menelpon saksi Febri untuk mengambil ATM Terdakwa I di tempat si Karo dan saksi Febri sambil mengajak Terdakwa I kembali untuk menjual pupuk lagi namun Terdakwa I menolaknya dan Terdakwa I mematikan telepon;
 - Bahwa perbuatan terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;

Terdakwa II JET RONAL SINAMBELA Als RONAL

- Bahwa Terdakwa II lupa tanggal pastinya, pada waktu itu saksi Febri menelpon Terdakwa II mengatakan “ayo nanti malam menjual pupuk” lalu Terdakwa II menjawab “iya bang” kemudian Terdakwa II berangkat sekitar pukul 19.00 WIB menuju lapangan untuk menjumpai saksi Febri. Setelah Terdakwa II berjumpa dengan saksi Febri kemudian bersama-sama berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk oleh saksi Febri setelah sampai Terdakwa II dan saksi Febri mengangkut pupuk tersebut ke atas motor yang mana motor tersebut milik saksi Febri kemudian melangsir pupuk tersebut satu per satu ke tempat pembeli pupuk tersebut yang bernama si Karo di KM.82 Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Febri memberikan upah kepada Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa II dan saksi Febri mengambil sisa pupuk yang ditinggalkan yaitu 1 (satu) karung jenis Mop, pupuk tersebut tidak dijual akan tetapi Terdakwa II membawa pupuk tersebut ke ladang Terdakwa II. Lalu 2 (dua) minggu kemudian saksi Febri mengajak Terdakwa II “ayo lagi jual pupuk” lalu Terdakwa II jawab “ya sudah aku kelapangan” lalu Terdakwa II berjumpa dengan saksi Febri lalu berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk oleh saksi Febri sebanyak 3 (tiga) karung. Kemudian melangsir pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi Febri sebanyak 2 (dua) karung yang mana melangsirnya satu per satu ke tempat pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II diberi upah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa II dan saksi Febri mengambil pupuk sisa yang ditinggalkan ditempat disembunyikannya pupuk sebanyak 1 (satu) karung dan menjualnya ketempat si Karo. Hasil dari penjualan pupuk tersebut adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa II berjumpa dengan saksi Febri dilapangan dan berangkat ke lokasi tempat disembunyikannya pupuk oleh saksi Febri kemudian mengangkut pupuk sebanyak 2 (dua) karung ketempat si Karo. Uang hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak Rp.700.000,00 dan Terdakwa II mendapat upah sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian esok harinya Terdakwa II dan saksi Febri pergi lagi ke tempat disembunyikannya pupuk untuk mengambil sisa yang ditinggalkan kemarin sebanyak 1 (satu) karung pupuk dan menjualnya ketempat si Karo. Terdakwa II mendapat upah sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal September Terdakwa II ditelpon lagi oleh saksi Febri mengajak untuk mengambil pupuk akan tetapi Terdakwa II menjawab ada urusan. Kemudian pada minggu ketiga Terdakwa II di telpon lagi oleh saksi Febri yang mana saksi Febri mengajak lagi untuk mengambil pupuk dan menjualnya lalu Terdakwa II pun berangkat ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan berjumpa dengan Saksi Febri yang berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan saksi Febri berangkat ke lokasi tempat pupuk disimpan saksi Febri, lalu mengangkut pupuk keatas motor untuk dibawa ke tempat pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II mendapat upah dari saksi Febri sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa perbuatan terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT. Ivomas Tunggal sejak Agustus 2022;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yatman yang merupakan petugas keamanan PT. Ivomas Tunggal melihat saksi Febri yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Saksi Febri menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah saksi Febri siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis kieserite terisi penuh, saksi Febri kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, saksi Febri kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, saksi Febri kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat saudara Karo untuk dijual;
- Bahwa di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri bersama-sama Terdakwa II Ronal dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya saksi Febri dan Terdakwa II Ronal di Kebun Blok H PT. Ivomas Tunggal, saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat saudara Karo yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;
- Bahwa di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri mengajak Terdakwa II Ronal untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT. Ivomas Tunggal lalu saksi Febri berjumpa dengan Terdakwa II Ronal di Blok H. Saksi Febri dan Terdakwa II Ronal melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat saudara Karo untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) karung dibawa ke rumah Terdakwa II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal. Keesokan harinya sisa langsiaran 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya dijual kepada saudara Karo dan saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Febri memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;

- Bahwa di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat saudara Karo untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh Terdakwa II Ronal kerumahnya untuk dijual keesokan harinya kepada saudara Karo dan saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;
- Bahwa di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, saksi Febri mengajak Terdakwa I Amran untuk mengambil pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, saksi Febri bersama dengan Terdakwa I Amran berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 warna biru Nomor Polisi N 6056 QL. Sesampainya di lapangan, saksi Febri dan Terdakwa I Amran berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP kemudian dijual kepada saudara Karo. Dari hasil penjualan pupuk tersebut saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I Amran;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa I Amran dan Terdakwa II Ronal kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada saudara Karo. Setelah berhasil dijual, saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I Amran dan Terdakwa II Ronal masing-masing sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan Terdakwa II JET RONAL SINAMBELA Als RONAL yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yatman yang merupakan petugas keamanan PT. Ivomas Tunggal melihat saksi Febri yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Saksi Febri menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah saksi Febri siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis kieserite terisi penuh, saksi Febri kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, saksi Febri kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, saksi Febri kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat saudara Karo untuk dijual;

Menimbang, bahwa di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri bersama-sama Terdakwa II Ronal dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak. Sesampainya saksi Febri dan Terdakwa II Ronal di Kebun Blok H PT. Ivomas Tunggal, saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat saudara Karo yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri mengajak Terdakwa II Ronal untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT. Ivomas Tunggal lalu saksi Febri berjumpa dengan Terdakwa II Ronal di Blok H. Saksi Febri dan Terdakwa II Ronal melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat saudara Karo untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) karung dibawa ke rumah Terdakwa II Ronal. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal. Keesokan harinya sisa langsir 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya dijual kepada saudara Karo dan saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Febri memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat saudara Karo untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP saksi Febri mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh Terdakwa II Ronal kerumahnya untuk dijual keesokan harinya kepada saudara Karo dan saksi Febri mendapatkan uang sebesar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa II Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, saksi Febri mengajak Terdakwa I Amran untuk mengambil pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, saksi Febri bersama dengan Terdakwa I Amran berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 warna biru Nomor Polisi N 6056 QL. Sesampainya di lapangan, saksi Febri dan Terdakwa I Amran berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP kemudian dijual kepada saudara Karo. Dari hasil penjualan pupuk tersebut saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I Amran;

Menimbang, bahwa di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, saksi Febri bersama-sama dengan Terdakwa I Amran dan Terdakwa II Ronal kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada saudara Karo. Setelah berhasil dijual, saksi Febri mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Febri memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I Amran dan Terdakwa II Ronal masing-masing sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa I merupakan karyawan PT. Ivomas Tunggal sejak Agustus 2022. Sebagaimana pembuktian unsur ad.2 tersebut diatas, bahwa saksi Febri menyimpan pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, dan tanpa izin PT. Ivomas Tunggal bersama-sama dengan Para Terdakwa menjual pupuk kepada saudara Karo. Akibat perbuatan saksi Febri bersama-sama dengan Para Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pembuktian dalam unsur ad.2 tersebut diatas, diketahui perbuatan saksi Febri bersama-sama dengan Para Terdakwa menjual pupuk milik PT. Ivomas Tunggal kepada saudara Karo tanpa diketahui dan tanpa seizin PT. Ivomas Tunggal sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tergolong sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pembuktian dalam unsur ad.2 tersebut diatas, diketahui saksi Febri berperan sebagai pelaku utama yang menyimpan dan menjual pupuk sedangkan Para Terdakwa berperan turut serta melangsir dan menjual pupuk milik PT. Ivomas Tunggal kepada saudara Karo yang dilakukan tanpa seizin PT. Ivomas Tunggal sehingga PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui yang memiliki niat dan mengajak Para Terdakwa untuk menggelapkan pupuk milik PT. Ivomas Tunggal adalah saksi Febri. Saksi Febri yang merupakan pelaku utama yang menyimpan dan menjual pupuk sedangkan Para Terdakwa berperan membantu melangsir dan menjual pupuk tersebut. Dari hasil penjualan pupuk, saksi Febri kemudian memberikan upah kepada Para Terdakwa. Dengan alasan-alasan tersebut, meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa namun dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X6 warna hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nopol N 6056 QL dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna merah dengan Nopol BM 4492 YU, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan namun memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pelaku utama merupakan saksi Febri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN** dan **Terdakwa II JET RONAL SINAMBELA Als RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X6 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna biru dengan Nopol N 6056 QL;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna merah dengan Nopol BM 4492 YU;Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28